

ANALISA DAN EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI TETAP SESUAI DENGAN PMK NO. 122/PMK010/2015 (Studi Kasus PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adisutjipto Yogyakarta)

Rossy Virgajati Septianingsih

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Abstract

The aim of this research was to know whether the calculation of Income Tax-Article 21 of PT Angkasa Pura I (Persero) Adisutjipto Airport in a year had referred to Minister of Finance Regulation No. 122/PMK.010/2015. The type of research conducted was case study. The collection techniques were interview and observation. The steps used were by recalculating Income Tax-Article 21 based on Taxation Rule and compared that result with the calculation of Income Tax-Article 21 from PT Angkasa Pura I (Persero) Adisutjipto Airport. From analysis result showed that calculation process of Income Tax-Article 21 had not referred yet to prevailing Taxation rule implemented in Indonesia. PT Angkasa Pura I (Persero) Adisutjipto Airport had not calculated non taxable income (PTKP) based on Minister of Finance Regulation No. 122/PMK.010/2015, the calculation result of tax system had not referred to Minister of Finance Regulation No. 122/PMK.010/2015 and PER-32/PJ/2015 article 10 paragraph (3) a and the calculated of pension contributed had not referred to Government Regulation RI No. 45 2015.

Keywords: income tax article

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Pemotongan PPh (21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai wajib dilaporkan oleh perusahaan yang merupakan wajib pajak badan pemilik. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban memotong dan melaporkan pajak maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian, masih banyak perusahaan yang belum paham dan belum teliti dalam pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sebagai contoh adalah kasus di PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Adisutjipto yaitu mengenai lebih bayar Pajak Penghasilan 21 pegawai, yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2013. Jumlah kelebihan pembayaran Pajak

Penghasilan 21 cukup besar yaitu sekitar Rp 1.200.000.000,00. Hal ini ditindaklanjuti oleh PT Angkasa pura dengan membuat pembetulan pelaporan pajak yang ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sleman dan disertakan surat pemberitahuan bahwa kelebihan pembayaran pajak akan dikompensasikan sampai dengan habis. Dalam kasus ini PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Adisutjipto tidak mendapatkan sanksi dan tidak diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Penghasilan (PPh) 21

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apapun. Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan, kecuali pada berbagai kegiatan yang dikenakan tarif sesuai dengan peraturan pemerintah.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu dengan cara Penghasilan Netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sebenarnya. Namun apabila penghasilan Nettanya lebih kecil dari pada Penghasilan Tidak Kena Pajak maka Penghasilan Kena Pajaknya NIHIL.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut: Rp 36.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi dan istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp 3.000.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; Rp 3.000.000,- tambahan untuk setiap anggota

keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 rang untuk setiap keluarga.

Tarif Pajak

Menghitung jumlah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-undang No. 17 tahun 2000 dengan perhitungan sebagai berikut::

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Di atas Rp 50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,-	15%
Di atas Rp 250.000.000,- s.d Rp 500.000.000,-	25%
Di atas Rp 500.000.000,-	30%

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait analisa PPh 21 antara lain dilakukan oleh Butet Uli Artha Panjaitan (2010) dengan judul Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus pada PT X menunjukkan hasil penelitian bahwa: (i) Penghitungan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang disetahunkan yaitu penentuan Penghasilan bruto, penentuan penghasilan neto dan penentuan penghasilan kena pajak belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006; (ii) Penghitungan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur yang disetahunkan yaitu penentuan penghasilan neto terdapat kesalahan penghitungan biaya jabatan sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 pasal 8 ayat (1) a; (iii) Penghitungan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan tidak teratur yang disetahunkan yaitu penentuan penghasilan kena pajak terdapat kesalahan PT X tidak melakukan pembulatan ribuan ke bawah sehingga tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000 pasal 17.

Debora Natalia Watung (2013) meneliti tentang Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya, yang hasilnya menunjukkan bahwa: (i) Penetapan penghitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia; (ii) Penetapan Perhitungan biaya jabatan telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan 250/PMK.03/2008 tanggal 31 desember 2008; (iii) Perusahaan dikendalikan oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih di bawah pengawasan suatu dewan komisaris yang terdiri dari orang dewan komisaris atau lebih, yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham; (iv) Perusahaan menggunakan sistem bulanan, dimana gaji bulanan diterima setiap awal bulan dan diserahkan secara langsung kepada pegawai bersangkutan. Pajak Penghasilan yang dikenakan atas wajib pajak berupa gaji, upah, dan honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wewenang untuk melaksanakan penetapan, penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap diserahkan kepada bagian administrasi keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada suatu perusahaan. Penelitian ini hanya dilakukan pada obyek tertentu dan kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada obyek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah PT Angkasa Pura I

(Persero) Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam penghitungan, pemotongan penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21. Kemudian menghitung ulang PPh 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015. Kemudian membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan perhitungan Pajak Penghasilan 21 yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta dan menganalisis dan mengambil kesimpulan apakah PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta sudah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegawai tetap yang berstatus belum menikah dan tidak menikah selama tahun 2015, mempunyai jenis kelamin perempuan pada bulan Juli tahun 2015 memperoleh gaji bulanan sebesar Rp 7.686.879,00, dalam bulan bersangkutan menerima Tunjangan Cuti sebesar Rp 7.146.304,00 dan Tunjangan Hari Raya Rp 7.146.304,00. Perhitungan PPh 21 untuk kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan				Jumlah	
Paket Gaji				1.745.148	
PPh 21				351.362	
JKK				9.137	
JKM				5.076	
Ins. Merit				2.151.156	
Tunj. Transport				2.500.000	
Lembur KJK				-	
Uang Makan				725.000	
Lisensi & Rating				-	
SMS				200.000	
Gaji Kotor sebulan					7.686.879
Gaji Kotor disetahunkan					92.242.548
T. Cuti Tahunan					7.146.304
THR					7.146.304
Total gaji kotor					106.535.156
Potongan					
PPh 21				351.362	
Pot. Pensiun				84.607	
Jamsostek				48.055	
T.H.T				84.607	
Biaya Jabatan				<u>5.326.758</u>	
Total Potongan					<u>5.895.389</u>
Gaji Bersih					100.639.767
PTKP TK/0					36.000.000
PKP setahun					64.639.767
Pembulatan					64.639.000
PPh Pasal 21 terutang	5%	x	50.000.000	2.500.000	
	15%	x	14.639.000	2.195.850	
					4.695.850
PPh Pasal 21 terutang/ bulan					<u>391.321</u>

Setelah menganalisis perhitungan PPh pasal 21, kemudian membandingkan perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta dengan yang dilakukan oleh penulis. Setelah melakukan penelitian di PT Angkasa Pura I (Persero) cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta, peneliti melihat bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan rumus perhitungan PPh pasal 21 pada umumnya, namun ada beberapa komponen yang perhitungannya belum sesuai dengan PMK NO. 122/PMK010/2015. Untuk menghitung PPh pasal 21 PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta menerapkan metode *Gross Up*, yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT Angkasa Pura I (Persero) cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai, pegawai mendapatkan tunjangan PPh pasal 21. Pada PT Angkasa Pura I (Persero) cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan gaji berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak dengan disertai Surat Setoran Pajak (SSP).

Perhitungan	PT AP I Yogyakarta	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
1 Menghitung penghasilan bruto	Paket Gaji, JKK, JKM, Insentif Merit, Tunjangan Transport, Lembur KJK, Uang Makan, Tunjangan SMS, Lisensi & Rating, Tunjangan Cuti, THR merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21	Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur dipotong PPh pasal 21	Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 5 ayat (1) a
2 Menghitung PKP	Biaya jabatan yang digunakan PT AP I sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar Rp 366.775,- sebulan, yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto	Besarnya biaya jabatan yaitu 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,-	Sudah mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 dan PER-32/PJ/2015 pasal 10 ayat (3) a tentang Besarnya Biaya Jabatan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun. Namun hasil perhitungan oleh sistem masih salah (tidak tepat).
	Potongan Pensiun 5%	Besaran iuran pensiun sebesar 3 %	Tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Pasal 28 ayat (2) dan (3)
	Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk diri pegawai PT AP I (TK/0) Rp 36.000.000,- setahun atau Rp 3.000.000,- sebulan	Besarnya PTKP bulan Juli tahun 2015 yaitu Rp 36.000.000,- setahun atau Rp 3.000.000,- sebulan	Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan NO. 122/PMK010/2015
	Besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi potongan dan PTKP yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun atau jumlah yang disetahunkan	Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP, potongan pensiun, jamsostek, THT, PPh 21 dan Biaya Jabatan.	Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan NO. 122/PMK010/2015
3 Menghitung PPh pasal 21 terutang	Menentukan PPh terutangnya menggunakan metode <i>gross up</i>	Menentukan PPh terutang Tarif berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas penghasilan kena pajak (PKP)	Tidak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan NO. 122/PMK010/2015 65

Pembahasan hasil perhitungan PPh pasal 21 yang terdapat dalam lampiran bukti pemotongan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adisutjipto Yogyakarta maka proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan pada pegawai tetap PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adisutjipto Yogyakarta secara keseluruhan belum mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat Perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta dengan peraturan pajak yang berlaku yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Perhitungan Biaya Jabatan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 5% dari gaji bruto maksimal Rp 500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun.
- b. Perhitungan Biaya Pensiun belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebesar 3%.
- c. Perhitungan PPh pasal 21 PT Angkasa Pura I (persero) cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta tidak menerapkan tarif progresif sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-undang No. 17 tahun 2000.
- d. Menurut informasi dari staff pajak PT Angkasa Pura I (persero) cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta sistem yang digunakan belum sempurna, sehingga perhitungan PPh pasal 21 yang dihasilkan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Natalia, Debora. 2013. "Jurnal Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya". *Jurnal EMBA. Volume. 1 Nomor. 3 Juni 2013. Hal. 265-273.*
- Uli, Butet. 2010. "Skripsi Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan 21 di PT X". *Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*
- Najiyullah, Ahmad. 2010. "Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Hikerta Pratama". *Skripsi, Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah.*
- Sinurat, Mangasi. 2013. "Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan. Jurnal Ilmiah Accounting Changes". *Volume. 1 Nomor. 01.*
- Endriani, Santi. 2015. "Analisis Perhitunngan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014". *Jurnal. Volume 10, Nomor 2. Hal. 101-106.*
- Anggriani, Dian., Devi dan Timotius. "Analisis Perhitungan , Pemotogan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT Sarah Ratu Samudera. PS Perpajakan". *Universitas Brawijaya Malang*
- Dalughu, Meyliza. 2015. "Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21 pada Karyawan PT BPR Primesa Sejahtera Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi". *Volume. 15 Nomor. 03 Tahun 2015*
- R. Homenta, Herduard. 2015. "Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV Multi Karya Utama. Jurnal EMBA". *Volume, 3. Nomor, 3. Halaman 916-926*

- Sahilatua, Priska Febriani dan Naniek Noviari. 2013. "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Dasar Penghematan Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5.1 (2013): 231-250.
- Runtuwarow, Renald dan Inggriani Elim. 2016. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal EMBA. Volume 4, Nomor 1, Halaman 283-294. Publisher: issn 2303-1174.*
- Peraturan Menteri Keuangan. 2015. *No. 122/PMK010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)*